



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 6 3

a. Pendapatan Daerah		
1. semula	Rp1.134.750.000.000,00	
2. bertambah	<u>Rp 13.750.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan :		Rp1.148.500.000.000,00
b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp1.194.250.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp. (3.400.780.613,91)</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan :		<u>Rp1.190.849.219.386,09</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (42.349.219.386,09)
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan		
a) semula	Rp61.000.000.000,00	
b) berkurang	Rp(18.650.780.613,91)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp42.349.219.386,09
2. pengeluaran		
a) semula	Rp1.500.000.000,00	
b) berkurang	Rp(1.500.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pembiayaan Netto :		<u>Rp42.349.219.386,09</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp104.336.181.899,00	
2. bertambah	Rp 9.506.480.921,00	
Jumlah PAD setelah perubahan		Rp113.842.662.820,00

b. Dana Perimbangan

1. semula	Rp827.397.172.000,00	
2. bertambah	Rp 1.125.466.244,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp828.522.638.244,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula	Rp203.016.646.101,00	
2. bertambah	Rp 3.118.052.835,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp206.134.698.936,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. semula	Rp22.082.311.998,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp22.082.311.998,00

b. Retribusi Daerah:		
1. semula	Rp16.520.713.529,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 50.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp16.570.713.529,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:		
1. semula	Rp3.227.623.396,00	
2. berkurang	Rp(171.374.107,00)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		Rp3.056.249.289,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. semula	Rp62.505.532.976,00	
2. bertambah	Rp 9.627.855.028,00	
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan		Rp72.133.388.004,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. semula	Rp11.799.574.000,00	
2. bertambah	Rp 1.125.466.244,00	
Jumlah DBH Pajak / BHB Pajak setelah perubahan		Rp12.925.040.244,00
b. Dana Alokasi Umum (DAU):		
1. semula	Rp622.679.290.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah DAU setelah perubahan		Rp622.679.290.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK):
- | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp192.918.308.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah DAK setelah perubahan | | Rp192.918.308.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp26.846.000.000,00 | |
| 2. berkurang | Rp | 0,00 |
| Jumlah Dana Bantuan Keuangan setelah perubahan | | Rp26.846.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak / retribusi dari povinsi dan pemerintah daerah lainnya:
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp25.422.846.101,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 2.353.158.835,00 |
| Jumlah Dana BHP provinsi setelah perubahan | | Rp27.776.004.936,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp150.747.800.000,00 | |
| 2. bertambah/ (berkurang) | Rp | 764.894.000,00 |
| Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan | | Rp151.512.694.000,00 |
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. semula	Rp724.796.250.700,00	
2. berkurang	Rp (15.866.996.235,91)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp708.929.254.464,09

b. Belanja Langsung

1. semula	Rp469.453.749.300,00	
2. bertambah	Rp 12.466.215.622,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp481.919.964.922,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. semula	Rp494.727.528.000,00	
2. berkurang	Rp (19.396.642.006,91)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp475.330.885.993,09

b. Belanja hibah:

1. semula	Rp31.324.739.000,00	
2. bertambah	Rp 2.590.012.000,00	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp33.914.751.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial:

1. semula	Rp1.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp1.000.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil:		
1. semula	Rp2.900.000.000,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp2.900.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan:		
1. semula	Rp192.363.384.400,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp 1.090.094.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp193.453.478.400,00
f. Belanja Tidak Terduga:		
1. semula	Rp2.480.599.300,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp (150.460.229,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp2.330.139.071,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :		
a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp39.295.264.000,00	
2. berkurang	Rp (1.036.109.000,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp38.259.155.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1. semula	Rp264.723.585.800,00	
2. bertambah	Rp 17.001.487.590,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp281.725.073.390,00

c. Belanja Modal:		
1. semula	Rp165.434.899.500,00	
2. berkurang	Rp (3.499.162.968,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp161.935.736.532,00
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :		
Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1. semula	Rp61.000.000.000,00	
2. berkurang	Rp(18.650.780.613,91)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp42.349.219.386,09
b. Pengeluaran:		
1. semula	Rp1.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp(1.500.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:		
1. semula	Rp50.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp(18.650.780.613,91)	
Jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp31.849.219.386,09

b. Pencairan Dana Cadangan		
1. semula	Rp10.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp10.000.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:		
1. semula	Rp500.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		Rp500.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pemberian Pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp1.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp(1.500.000.000,00)	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp 0,00
Pembiayaan Netto		Rp42.349.219.386,09

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah, dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- h. lampiran VIII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. lampiran XII : Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah; dan
- m. lampiran XIII : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan mengenai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 12 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

